

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk)

Criminal Liability of Perpetrators of the Crime of Concealing Ownership Documents of Criminal Proceeds (Case Study of Decision No. 756/Pid.B/2025/PN Tjk)

Tami Rusli¹, M Zaidan Shamid Rabbani^{2*}, Nanda Amulia³

^{1, 2} Universitas Bandar Lampung

³ Universitas Islam Raden Intan Lampung

¹ tami.rusli@ubl.ac.id ² zaiddanshamit@gmail.com ³ nandaamulia1203@gmail.com

Abstrak: Penadahan adalah perbuatan menerima, membeli, menyimpan, menyembunyikan, atau memperniagakan barang/hasil kejahatan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dengan kesadaran bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penadahan dokumen bukti kepemilikan hasil kejahatan? Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Putusan Nomor : 756/Pid.B/2025 Pn.Tjk)?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data skunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (field research). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk). Didasari pada beberapa poin yakni Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwanya terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang lain adalah terdakwa meresahkan masyarakat dan sudah pernah dihukum dan Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk yang dilakukan oleh terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1 (satu) 6 (enam) Bulan penjara.

Kata Kunci: *Pencurian; Penadahan; Pertanggung jawaban*

Abstract: Confiscation is the act of receiving, buying, storing, concealing, or trading goods/proceeds of crime obtained from a criminal act, with the awareness that the goods come from crime. The problem in this study is, What is the criminal responsibility for the

perpetrators of the seizure of documents proving the ownership of the proceeds of crime? And what are the judges' considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators of crimes (Study Decision Number: 756/Pid.B/2025 Pn.Tjk)? The research methods used in this study are normative juridical approaches and empirical approaches. Secondary data is data obtained through library research such as literature books and scientific works related to research problems. The secondary data consists of 3 (three) Legal Materials, namely, Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. Primary Data is data obtained from the results of research in the field directly on the research object (field research). Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the judge's consideration in imposing a verdict on the perpetrator of the crime of obtaining documents proving the ownership of the proceeds of crime (Study of Decision Number 756/Pid.B/2025pn Tjk). Based on several points, namely the Public Prosecutor has been able to prove his indictment against the defendant who violated Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code, during the trial the Panel of Judges did not find a justifying reason and a pardon reason that can eliminate the unlawful nature of the defendant, the other considerations of the Panel of Judges are that the defendant disturbs the community and has been convicted and Consideration of Incriminating and Mitigating Matters. And Criminal Responsibility for the Perpetrator of the Crime of Obtaining Documents Evidence of Ownership of Proceeds of Crime Study Decision Number 756/Pid.B/2025pn Tjk which was carried out by the defendant in prison for 1 (one) year and 6 (six) months against the defendant, the same as the public prosecutor's demand, namely 1 (one) 6 (six) months in prison.

Keywords: *Theft; Accountability; Liability*

I. PENDAHULUAN

Penadahan, atau yang dikenal sebagai heling, diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk menutup celah bagi mereka yang mencoba memperoleh keuntungan dari kejahatan orang lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah pasar gelap bagi barang curian, yang dapat mendorong terjadinya lebih banyak kejahatan. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum, dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian dan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Lamintang, P. A. F. Lamintang 2009).

Pada dasarnya, sanksi pidana merupakan respons atas perbuatan yang melanggar hukum, di mana setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Yanu Romansyah Melvando, Milda Istiqomah, and Yuliati Yuliati 2025). Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman beserta ketentuan mengenai sanksi pidananya (Kabanga, Sopacua, and Saimima 2025). Hukum pidana materiil memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, syarat pemidanaan, serta jenis dan ancaman pidana yang

diatur dalam KUHP, Sementara itu hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (No et al. 2025).

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang berdasar pada kekuasaan semata (Kurniawan et al. 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen (Rusli, Nurina Seftiniara, and Rohim 2023).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenai sanksi pidana. Perbuatan tersebut melanggar norma hukum sehingga menimbulkan akibat merugikan kepentingan umum maupun hukum tertentu. Dalam praktik hukum di Indonesia, pemahaman jenis-jenis tindak pidana penting agar dapat menentukan langkah penegakan hukum yang tepat (Supriyadi 2016).

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia serta menjaga keadilan dan ketertiban dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tindakan menerima, memiliki, atau menguasai barang yang diketahui atau seharusnya disadari berasal dari hasil kejahatan pencurian termasuk dalam tindak pidana. Kejahatan jenis ini sering menjadi bagian dari rantai tindak kriminal yang lebih luas, dan keberadaannya berdampak negatif terhadap tingkat kejahatan, kondisi masyarakat, serta keamanan publik (Kelana and Seregig 2025).

Permasalahan pertanggung jawaban pidana dalam heling dokumen kepemilikan berakar pada ketidakjelasan tafsir unsur kesengajaan dalam Pasal 480 KUHP, terutama ketika objeknya berupa dokumen digital tanpa wujud fisik yang sulit dibuktikan. Tantangan terbesar bagi aparat adalah membuktikan pengetahuan dan niat pelaku dalam perdagangan dokumen hasil kejahatan di era transaksi daring dan teknologi blockchain. Menurut Laporan DJP 2024, nilai transaksi dokumen aset ilegal diperkirakan mencapai Rp 500 triliun, dan 25% di antaranya terkait praktik heling yang belum terungkap karena belum ada regulasi khusus tentang dokumen elektronik sebagai objek kejahatan (Pajak 2024).

Kasus Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan tercantum pada Putusan Nomor 756/Pid.B/2025PN Tjk, berawal dari terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Rosidah Lubis binti Pajar Lubis yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada hari Jumat, 23 Mei 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang berada di Medan untuk menghadiri pemakaman suaminya. Sebelum keberangkatan, korban telah meminta anggota keluarganya, yaitu Bobby Eka Septian dan Zuraidah Lubis, untuk menjaga rumah. Namun, penjagaan tersebut tidak berlangsung setiap hari. Pada tanggal 23 Mei 2025 sore, Bobby mendapati pintu kamar depan dalam keadaan rusak dan sejumlah berkas berserakan. Setelah dilakukan pengecekan melalui sambungan video call dengan korban, diketahui bahwa beberapa barang berharga telah hilang, antara lain tiga buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tiga sertifikat tanah dan bangunan, uang tunai sebesar Rp500.000, enam tabung gas LPG 3 kilogram, serta beberapa jam tangan dan telepon genggam. Total kerugian ditaksir mencapai Rp16.000.000.

Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa sebagian dokumen dan barang hasil pencurian tersebut berada dalam penguasaan pihak lain yang bukan merupakan pelaku

pencurian utama. Perbuatan demikian memenuhi unsur tindak pidana penadahan karena pelaku tidak hanya mengetahui asal barang tersebut, namun tidak ada iktikad baik malah ingin mendapatkan keuntungan dari kepemilikan atau transaksi terhadap barang tersebut (N. 2024). Tindak pidana menerima barang hasil kejahatan atau menerima barang curian (*receiving stolen goods*) merupakan ancaman pidana karena keberadaannya tidak hanya mempermudah perputaran hasil kejahatan tetapi juga memperpanjang siklus tindakan kriminal, sehingga mendorong terjadinya kejahatan baru (Santoso, Hartanto, and Wiryadi 2025).

II. METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Negara 2023). Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian (Creswell 2014). Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung (Siregig and Putra 2025).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian (Rukhmana 2021). Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi memberikan dasar teori, konsep, serta konteks bagi analisis penelitian dan Data primer yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara langsung, dan pengamatan (*Observation*), Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder (Widyani, Wei, and Jun 2025).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Bahiej 2012). Pengumpulan data juga dilakukan dari lapangan (*Field Research*) yang pertama adalah observasi mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi fakta yang dibutuhkan guna melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Yang kedua wawancara, memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan (Chand 2025). Wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni : 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 3. Penyidik Polsek Panjang.

Setelah semua data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan secara sistematis (Rofiah and Burhan Bungin 2024). Dalam proses analisis data rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian (Diah 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alfarobi, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA dijelaskan bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025, Perkara ini bermula ketika saksi Rosidah Lubis meninggalkan rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung, sejak Rabu, 21 Mei 2025 malam. Kepergian tersebut disebabkan karena saksi harus pergi ke Medan untuk mengurus pemakaman suaminya yang meninggal dunia. Selama rumah ditinggalkan, saksi hanya meminta keponakannya, Bobby Eka Septian, untuk sesekali mengecek kondisi rumah, tanpa penjagaan secara terus-menerus. Akibatnya peristiwa pencurian terjadi, sejumlah barang milik saksi Rosidah dinyatakan hilang, antara lain BPKB 1 (satu) buah bpkb mobil vios tahun 2004 warna hitam metalik, noka MR053HY4249014507, nosin : 1NZX167725, nopol BE 1142 AG, an. NIZWARD, 1 (satu) buah bpkb (buku pemilik kendaraan bermotor) motor vario, hitam, 2014, nopol BE 5887 AX, noka : MH1JFK114EK223914, nosin : JFK1E1215986, an. NIZWARD, 1 (satu) buah bpkb (buku pemilik kendaraan bermotor) motor honda beat nopol BE 4482 CY, 2016 putih biru, noka : MH1JFP123GK209723, nosin : JFP1E219900, an. KARENINA EGA SYNTHIA, 5 (lima) buah jam tangan, 2 (dua) unit handphone nokia, 1 (satu) unit handphone blackberry, 1 (satu) buah pedang samurai, 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah sertifikat rumah di medan an NIZWARD yang beralamat di Jl. Pimpinan desa bintang meriah, kec. medan, 1 (satu) buah sertigfikat rumah di rangani na. ROSIDAH LUBIS, yang beralamat di perum bri blok B1, No. 09, RT. 001, RW. 010, Kel. Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg sudah hilang dan plafon ruang cuci baju sudah dalam keadaan rusak dan genteng dalam keadaan terbuka. Berdasarkan perhitungan saksi, kerugian materiil yang dialami mencapai sekitar Rp16.000.000,00. Pencurian ini kemudian diketahui pertama kali pada sore hari oleh saksi Bobby ketika mengecek rumah dan melihat kondisi rumah telah rusak dan berantakan.

Selanjutnya, pada Sabtu, 24 Mei 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, seorang bernama Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah terdakwa Deny Purnawan alias Take. Dalam pertemuan tersebut, Arif menitipkan sejumlah barang dan dokumen kepada terdakwa, sambil meminta agar terdakwa menyimpan serta membantu menjual barang-

barang tersebut. Terdakwa sempat menanyakan asal-usul barang, namun Arif tidak memberikan penjelasan yang jelas dan hanya meminta agar barang tersebut dititipkan terlebih dahulu. Pada malam hari di tanggal yang sama, setelah terdakwa mengetahui adanya kabar bahwa rumah saksi Rosidah telah kemalingan, terdakwa menghubungi Arif melalui telepon dan menanyakan asal-usul barang-barang yang dititipkan tersebut. Dalam percakapan tersebut, Arif secara tegas mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pencurian yang ia lakukan sendiri, dan tetap meminta terdakwa untuk menjualkannya.

Setelah mengetahui secara pasti bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaannya berasal dari tindak pidana, terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya maupun melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebaliknya, terdakwa tetap menyimpan barang-barang tersebut dan bahkan sempat menawarkan untuk menjualnya, meskipun belum ada barang yang berhasil terjual dan belum ada pembagian keuntungan yang disepakati antara terdakwa dan Arif. Akhirnya, pada Jumat, 30 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa Deny Purnawan alias Take ditangkap oleh anggota Polsek Panjang di rumahnya. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi bahwa terdakwa menyimpan barang-barang hasil kejahatan pencurian. Dalam penangkapan tersebut, aparat kepolisian menemukan dan mengamankan barang-barang bukti yang sebelumnya dititipkan oleh Arif kepada terdakwa.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja telah menerima, menyimpan, serta membantu menyembunyikan barang-barang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, meskipun terdakwa bukan pelaku utama pencurian, perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Ibu Rosidah Lubis menjelaskan bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pertimbangan yang pertama Majelis Hakim adalah Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP; 2. Pertimbangan yang kedua Majelis Hakim adalah selama proses persidang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 3. Pertimbangan yang ketiga Majelis Hakim adalah selama proses persidang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 4. Pertimbangan yang keempat Majelis Hakim adalah selama proses persidang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Pertimbangan yang kelima adalah Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP; 6. Pertimbangan majelis hakim ke enam yakni, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan saksi ROSIDAH LUBIS Binti PAJAR LUBIS, meresahkan masyarakat sekitar, dan terdakwa pernah dihukum. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa dibebani membayar biaya perkara, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 756/Pid.B/2025 Pn.Tjk)

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (I) KUHP. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imam S.H selaku Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Terdakwa Deny Purnawan alias Take telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang pembuktiannya akan diuraikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan. Identitas terdakwa telah dicantumkan secara benar dan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis telah melaksanakan kewajiban proseduralnya dengan menanyakan identitas lengkap terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat keraguan mengenai subjek hukum yang diperiksa. Dokumen yang menjadi objek perkara berkaitan langsung dengan barang hasil tindak pidana sebelumnya. Jaksa membuktikan keterkaitan ini melalui serangkaian alat bukti, termasuk berita acara penyitaan, keterangan saksi yang mengetahui proses perolehan dokumen, serta dokumen pendukung yang menunjukkan asal-usul barang tersebut. Dengan demikian, dokumen tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bukti yang mendukung adanya tindak pidana awal (*predicate crime*).

Jaksa menggunakan fakta-fakta yang tersedia untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut terkait dengan tindak pidana asal, meski dalam beberapa hal putusan pidana asal belum berkekuatan hukum tetap. Alat bukti yang sah, seperti berita acara penyidikan dan keterangan saksi ahli, cukup untuk menunjukkan hubungan kausal antara dokumen dan kejahatan asal. Oleh karena itu, unsur “hasil kejahatan” dalam perkara penadahan dapat dibuktikan. Meskipun penadahan sering dikaitkan dengan barang berwujud, dokumen kepemilikan juga memiliki nilai strategis. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk menguasai, menyembunyikan, atau melegitimasi barang hasil kejahatan. Dengan kata lain, dokumen bukan sekadar kertas kosong, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan atau mengamankan hasil tindak pidana, sehingga masuk dalam kategori objek penadahan menurut Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan hasilkan penulis dengan bapak Imam S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan bahwa fakta tersebut di atas, maka Jaksa Penutut Umum meyakini bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur di dalam Pasal 480 KUHP ayat 1, dengan demikian terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penutut Umum dengan tuntutan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Deny Purnawan als Take Bin Edy Soebandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana penadahan, yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan”, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; 3. Menetapkan barang bukti sejumlah BPKB kendaraan bermotor dan dokumen tanah yang telah dikembalikan kepada saksi Rosidah Lubis serta 1 unit handphone yang dirampas negara; 4. Terdakwa ditahan; 5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Adapun atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, serta keyakinan Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana yang sama, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dokumen bukti kepemilikan hasil kejahatan (studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025PN Tjk) yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara, sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang pada tanggal 22 September 2025

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dokumen bukti kepemilikan hasil kejahatan Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025PN Tjk didasari pada beberapa poin yakni Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwanya terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim adalah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa, Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah dan keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dokumen bukti kepemilikan hasil kejahatan Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025PN Tjk yang dilakukan oleh terdakwa dengan jelas dan meyakinkan telah melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Bahiej, Ahmad. 2012. “Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1(2). doi:

- 10.14421/sh.v1i2.1920.
- Chand, Satish Prakash. 2025. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis." *Advances in Educational Research and Evaluation* 6(1):303–17. doi: 10.25082/aere.2025.01.001.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Diah, Ayu. 2016. "Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif." *Analisis Data Kualitatif* 9:180.
- Kabanga, Yoshua Andres, Margie Gladies Sopacua, and Judy Marria Saimima. 2025. "Criminal Law Policy in Efforts to Combat the Illegal Distribution of Hard Drugs Without a Doctor's Prescription." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4(11):886. doi: 10.47268/tatohi.v4i11.2843.
- Kelana, Nurico Mareza, and I. Ketut Seregig. 2025. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(1):6749–57. doi: 10.31004/innovative.v5i1.17729.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. 2021. "Jurnal Tana Mana." *Jurnal Tana Mana* 2(1):46–48.
- Lamintang, P. A. F. Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- N., Sri Dewi Mazidatul. 2024. "KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN (DALAM STUDI KASUS NO.3/YUR/PID/2018)." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 31–40 6(1).doi:https://doi.org/10.3783/causa.v6i1.5563.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. 2023. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4(1):1–9. doi: 10.22219/aclj.v4i1.24855.
- No, Vol, Oktober Desember, Marsela Gusnefa, Hejri Lidiatri Usman, Sohpi Gustini, and Sonia Ivana Barus. 2025. "Analisis Pokok Persoalan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) Perspektif Kontemporer Dengan Mempertimbangkan Kuhp Baru Dalam Persoalan Di Era Digital." 2(1):413–20.
- Pajak, Direktorat Jenderal. 2024. *Analisis Transaksi Aset Ilegal Di Indonesia*. Jakarta.
- Rofiah, Chusnul, and Burhan Bungin. 2024. "Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur." *Develop* 8(1):1–13. doi: 10.25139/dev.v8i1.7319.
- Rukhmana, Trisna. 2021. "Memahami Sumber Data Penelittian." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2(2):28–33.
- Rusli, Tami, Intan Nurina Seftiniara, and Arif Maulana Rohim. 2023. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)." *Yustisi* 10(1):133–42. doi: 10.32832/yustisi.v10i1.14167.
- Santoso, Muhammad Iqbal, Hartanto, and Uyan Wiryadi. 2025. "Criminal Punishment As an Effort To Overcome the Criminal Act of Receiving Goods From the Proceeds of the Crime of Theft of Motor Vehicles." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6(3):463–77. doi: 10.56371/jirpl.v6i3.386.
- Siregig, I. Ketut, and Mega Trio Kristian Ade Putra. 2025. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan

- Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot).” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2(1):51–59. doi: 10.57235/sakola.v2i1.5214.
- Supriyadi, S. 2016. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27(3):389. doi: 10.22146/jmh.15878.
- Widyani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. 2025. “Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia.” *Rechtsnormen: Journal of Law* 3(2):135–45. doi: 10.70177/rjl.v3i2.2095.
- Yanu Romansyah Melvando, Milda Istiqomah, and Yuliati Yuliati. 2025. “Criminal Sanctions as a Consequence of Negligence by Data Controllers In Personal Data Breaches.” *Jurnal Ius Constituendum* 10(3):363–75. doi: 10.26623/jic.v10i3.12078.